



SIARAN PERS KPPU

Nomor 058/KPPU-PR/VIII/2025

KPPU JATUHKAN DENDA RP449 MILIAR DALAM PENJUALAN TRUK MEREK SANY DI INDONESIA

Jakarta (06/08) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda dengan **total Rp449 miliar kepada 3 (tiga) Terlapor** dari kelompok usaha Sany Group atas perilakunya melakukan pelanggaran integrasi vertikal dan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek Sany di Indonesia. Putusan atas Perkara Nomor 18/KPPU-L/2024 tentang Dugaan Pelanggaran terkait Penjualan Truk Merek Sany tersebut, dibacakan kemarin sore (05/08) di Jakarta dalam Sidang Majelis Komisi yang dipimpin oleh Moh. Noor Rofieq sebagai Ketua Majelis, serta M. Fanshurullah Asa dan Rhido Jusmadi masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Perkara yang bersumber dari laporan publik ini menyangkut Dugaan Pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan integrasi vertikal dan Pasal 19 Huruf a, b, c, dan d yang berkaitan dengan penguasaan pasar dalam penjualan truk merek Sany berikut suku cadangnya yang ada di Indonesia. Perkara melibatkan 4 (empat) Terlapor, yakni Sany International Development, Ltd. (Terlapor I), PT Sany Indonesia Machinery (Terlapor II), PT Sany Heavy Industry Indonesia (Terlapor III), dan PT Sany Indonesia Heavy Equipment (Terlapor IV).

Terlapor I yang bertanggung jawab atas operasi internasional induk usahanya, yakni Sany Heavy Industry Co Ltd, menunjuk dealer non-eksklusif yaitu PT Pusaka Bumi Transportasi dan PT Gajah Utama Internasional. Meskipun kedua perusahaan tersebut merupakan dealer, namun pembelian unit truk Sany dan suku cadangnya dilakukan melalui Terlapor II dan Terlapor III. Pada akhirnya kondisi ini menyebabkan dealer diperlakukan secara diskriminatif oleh Terlapor I, karena dealer membeli produk truk Sany dari pesaingnya dengan sistem pembayaran yang berubah-ubah. Sistem pembayaran yang pendek dengan target penjualan telah ditentukan oleh Terlapor I menyebabkan dealer kesulitan dalam pembayaran, dan akhirnya keluar dari pasar.

Berdasarkan berbagai fakta dan bukti di persidangan, Majelis Komisi dalam Putusannya menyatakan bahwa:

1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terbukti** secara sah dan meyakinkan **melanggar Pasal 14** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III **terbukti** secara sah dan meyakinkan **melanggar Pasal 19 huruf a dan b** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **terbukti** secara sah dan meyakinkan **melanggar Pasal 19 huruf d** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV **tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
5. Terlapor IV **tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a dan b** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;



6. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp360.000.000.000** (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp57.000.000.000** (lima puluh tujuh miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp32.000.000.000** (tiga puluh dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Memerintahkan Terlapor I untuk **memperbaiki perjanjian dealer** dengan menghilangkan ketentuan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
10. Memerintahkan Terlapor I untuk **memperbaiki saluran distribusi** perdagangan truk merek Sany dan suku cadangnya;
11. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan apabila Terlapor menerima putusan KPPU; dan
12. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.

Majelis Komisi juga merekomendasikan KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV.

Secara terpisah, KPPU memandang Putusan ini sebagai wujud komitmen KPPU dalam memberikan penegakan hukum yang adil dan berlaku bagi semua, tanpa memperhatikan asal (*origin*) pelaku usaha.

“Putusan dan denda merupakan **denda terbesar di sepanjang sejarah** penegakan hukum persaingan usaha, setelah Google. Ini patut menjadi pelajaran bagi semua pelaku usaha, baik penanaman modal asing atau dalam negeri, bahwa KPPU tidak main-main dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena praktik tersebut tidak menciptakan efisiensi perekonomian nasional dan lingkungan bisnis yang sama atau adil kepada seluruh pelaku usaha, tegas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, Deswin Nur.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak



langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun Bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. *Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau*
 - b. *Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau*
 - c. *Membatasi peredaran dana tau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau*
 - d. *Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.”*
2. **Siaran pers ini dipublikasikan pada 6 Agustus 2025** oleh Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
 3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari website kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.

Kata Kunci:

KPPU, Persaingan Usaha, Penguasaan Pasar, Integrasi Vertikal, Perkara KPPU

Usulan Tagar:

#kppu #penguasaanpasar #integrasivertikal#perkaraKPPU#sidangkppu#truksany

